P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah memutuskan terhadap perkara antara :

PEMBANDING, lahir di Jombang pada tanggal 25 Pebruari 1983, agama Islam, pekerjaan proyek, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Suharno, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Raya Ploso Nomor 213, Desa Rejoagung, RT. 001 RW. 006, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang di bawah register nomor 892/Kuasa/11/2020/ PA.Jbg. tanggal 2 Nopember 2020, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, lahir di Jombang pada tanggal 06 januari 1990, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di, KABUPATEN JOMBANG, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2300/Pdt.G/2020/PA.Jbg. tanggal 26 November 2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Masehi bertepatan dengan 11 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 866.000,- (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat melalui kuasanya sebagai Terbanding pada tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang yang telah salah dalam menerapkan hukum atau setidak tidaknya tidak memberikan pertimbangan yang cukup, karena tidak menilai dan mempertimbangkan secara seksama semua fakta dan bukti yang relevan dengan perkara yang terungkap di Pengadilan, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 26 November 2020;

Bahwa memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 4 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage sebagaimana relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 10 Desember 2020, namun Pembanding tidak melaksanakan inzage

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 4 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage tanggal 15 Desember 2020, namun Terbanding atau kuasanya tidak melaksanakan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 4 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor 41/Pdt.G/2021/PTA.Sby. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/417/HK.05/1/2021 tanggal 18 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal tanggal 1 Desember 2020, dan pihak Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan pada tanggal 26 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir Hijriyah tersebut. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding yakni pada hari ke 5 (lima), maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak yakni sebagai Tergugat dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Rizki Kila Alindi, SH., ternyata berdasarkan laporan mediasi tersebut dengan suratnya tertanggal 8 Oktober 2020, melaporkan upaya damai tersebut telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut telah cukup dan proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2300/Pdt.G/2020/PA.Jbg. tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan 11 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, dan Memori Banding, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara ini dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang dengan menyatakan pada pokoknya bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum atau setidak tidaknya tidak memberikan pertimbangan yang cukup, karena tidak menilai dan mempertimbangkan secara seksama semua fakta dan bukti yang relevan dengan perkara, yang terungkap di persidangan, keberatan mana tidak dapat dibenarkan karena majelis hakim tingkat pertama telah mempetimbangkan dan menilai seluruh aspek formal gugatan Terbanding dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukumnya, demikian pula telah menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i serta peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dalam perkara *a quo* bahwa sejak sekitar 4 tahun yang lalu Pembanding dan Terbanding sering berselisih dan bertengkar, disebabkan nafkah yang diberikan oleh Pembanding tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Pembanding diketahui mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Terbanding. Bahwa terlepas dari apa yang melatar belakanginya telah terungkap fakta pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak sekitar 8 bulan yang lalu Terbanding dan Pembanding telah berpisah rumah dan sudah tidak saling mengunjungi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal : 26 Maret 1997 : " suami istri yang tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana Pasal 19 hurf (f) Peraturan Pemerintah No .9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding yang masih ingin tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai, adalah suatu hal yang mulia, majelis hakim tingkat banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, namun demikian keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga harus ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara *a quo*, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil. Hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah mudharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat DR.Musthafa As Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut ;

Artinya: *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan... dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri isteri ini...*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tingkat Pertama karena telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, karenanya putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2300/Pdt.G/2020/PA.Jbg. tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan 11 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **H. Basuni, SH. MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moch. Sukkri, S.H. M.H.**, dan **Drs. Moh. Yasya, SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 41/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 19 Januari 2021 dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rofi'ah, M. HES., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Drs.H. Moch. Sukkri, S.H,M.H.	**H.Basuni, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Drs.Moh.Yasya,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Rofi'ah,M.HES.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya proses	Rp.	131.000,00
2.	Redaksi	Rp.	10.000,00
3.	Meterai	Rp.	9.000,00
	Jumlah	**Rp.**	**150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)